

Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11 % pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Analysis of Value Added Tax Restitution and 11% Value Added Tax Rate Increase at KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Maria Yolanda¹, Icha Fajriana²
Universitas Multi Data Palembang
Email: mariayolanda05@mhs.mdp.ac.id

Abstract

This study aims to determine and analyze the application of value added tax refunds, increases in value added tax rates and the relationship between value added tax refunds and increases in value added tax rates. This research was conducted at the Palembang Ilir Barat Primary Tax Service Office. In this study the research approach used was descriptive and the type of data used was qualitative. Sources of data used in this study are primary and secondary data with data collection techniques including documentation and interviews. The results of this study indicate that KPP Pratama Palembang Ilir Barat implementing the 11% value added tax refund is in accordance with the provisions of the Directorate General of Taxes.

Keywords: Tax Resuscitation, Increase in Tax Rates, KPP Pratama, Pratama Tax Service Office

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan restitusi pajak pertambahan nilai, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dan keterkaitan antara restitusi pajak pertambahan nilai dan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Pada penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan KPP Pratama Palembang Ilir Barat dalam pelaksanaan restitusi pajak pertambahan nilai 11 % sudah sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

Kata kunci: Resusitasi Pajak, Kenaikan Tarif Pajak, KPP Pratama, Kantor Pelayanan Pajak Pratama

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang diperoleh untuk membiayai pembangunan nasional. Pendapatan ini diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan non perpajakan dan dana hibah (Putri & Subandoro, 2022). Penerimaan perpajakan adalah penerimaan yang diperoleh dari Penerimaan penghasilan yang bersumber dari pajak rakyat oleh pemerintah. Sedangkan penerimaan non perpajakan merupakan pendapatan yang diperoleh dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Percetakan uang, Pengelolaan sumber daya alam, Pinjaman, Sitaan & Sumbangan. Adapun Dana Hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada negara secara sukarela bukan bersifat pinjaman tanpa adanya kontrak khusus. Sumber pendapatan negara yang

berasal dari pajak terbagi dalam tujuh sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai (Anwari & Bandiyono, 2021).

Peraturan Perpajakan di Indonesia akan mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu dan perubahan jaman. Adanya pengaruh ekonomi, kebutuhan pokok Negara, kebutuhan pembangunan dan lain- lain mengharuskan masyarakat untuk saling bergotong-royong untuk bekerja sama membangun Negara dengan berbagai kebutuhannya melalui Pajak (Octavia et al., 2015).

Pajak merupakan suatu kontribusi atau iuran wajib yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang- Undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak untuk digunakan sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran masyarakat Indonesia (Kardiyati & Karim, 2020). Adapun pajak yang telah ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN merupakan Pajak atas konsumsi yang dikenakan atas pembelian barang dan/atau penggunaan jasa, PPN bersifat objektif, dalam kata lain yang pajaknya dikenakan berdasarkan objek yang digunakan. Diperoleh maupun dibeli. Salah satu yang paling ramai adalah adanya perubahan peraturan terhadap tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mana tarif semula 10% berubah tarif menjadi 11% (Supit et al., 2014).

Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) resmi naik menjadi 11% sejak 1 April 2022. Kenaikan tarif tersebut merupakan implementasi dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sesuai amanat dari UU HPP kenaikan tarif PPN akan berlangsung secara bertahap hingga 2025. Pro dan kontra dari adanya kenaikan tarif PPN pun tak bisa terhindarkan. Sebagian kalangan setuju dengan kenaikan tarif PPN 11 persen, namun sebagian kalangan lainnya menolak kenaikan tarif tersebut. Lalu sebenarnya apakah alasan kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen?

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa alasan utama dinaikannya tarif PPN 11 persen yaitu menambah pemasukan penerimaan negara guna memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemi. Agar kondisi APBN bisa pulih dan surplus kembali dibutuhkan terobosan baru yang dapat memulihkannya. PPN dipilih pemerintah sebagai space yang tepat untuk pemulihan APBN karena tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Jika melihat tarif PPN negaranegara anggota G20 dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) rata-rata tarif PPN di negara tersebut sebesar 15-15,5 persen. Sehingga di sini terdapat peluang yang tepat agar tarif PPN Indonesia bisa setara dengan negara lainnya sekaligus memperbaiki kondisi APBN

negara dan untuk memperkuat perekonomian Negara (Rahmadani & Munawaroh, 2017).

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Dimana secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah bersifat memaksa dan legal, sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, bagi pemerintah juga tidak mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para pembayar pajak dan pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan. PPN yang terutang atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dipungut oleh PKP yang bertindak sebagai penjual. Besar tarif PPN yang dikenakan adalah 11% (sebelas persen) dari nilai transaksi (Anam et al., 2022). Didalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat istilah pajak keluaran yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak atau impor barang kena pajak. Selain pajak keluaran juga terdapat istilah pajak masukan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan maka akan muncul status kurang bayar atau pajak terutang, dan sebaliknya apabila pajak masukan nilainya lebih besar dari pajak keluaran maka akan muncul status pajak lebih bayar. Masalah ini yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Dengan demikian penulis tertarik dengan masalah status kelebihan pembayaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis restitusi pajak pertambahan nilai dan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai 11% pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. H. Rochmet Soemitro SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan

surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Riska Oktavia Dani et al., 2022).

Restitusi Pajak

Restitusi merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak. Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 pasal 1 angka 5 Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 17B Restitusi pajak adalah hak bagi wajib pajak (badan) bila nilai pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Sangatlah tidak adil apabila menyamaratakan semua wajib pajak (Badan) bahwa mereka melakukan penyelewengan pajak. Bagaimana jika yang mengajukan permohonan restitusi adalah wajib pajak (badan) (khususnya perusahaan ekspor) ketika mereka akan mengajukan hak mereka (restitusi pajak) (Mulyani, 2022).

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun sendiri, tidak termasuk harga perolehan tanah. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang setiap bulan sebesar 11% (sebelas persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak untuk setiap bulan (Sihombing et al., 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berkaitan dengan system dan prosedur restitusi dan kompensasi pajak Pertambahan Nilai. Data Kualitatif yaitu data yang berupa informasi lisan maupun tulisan seperti gambaran umum instansi, struktur organisasi, dan perkembangan pajak di tempat penelitian. Data Kualitatif yaitu data yang berupa informasi lisan maupun tulisan seperti gambaran umum instansi, struktur organisasi, dan perkembangan pajak di tempat penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yakni penelitian dengan mengumpulkan data dan menyajikan data dari sumber data untuk

dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti (Agasie & Zubaedah, 2022).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian, misalnya data hasil wawancara atau observasi. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data dalam penelitian ini diterima langsung dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Adapun metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif dengan maksud untuk mengetahui dan mendeskripsikan prosedur sistem restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai. Dalam penulis menggunakan informan sebagai sumber memperoleh data. Tempat dilakukannya penelitian ini adalah KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data menggunakan metode deskriptif, penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisa data dengan melakukan perbandingan antara teori dengan data objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian. Untuk keperluan pembahasan ini maka terlebih dahulu dilakukan analisis data dari laporan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang merupakan salah satu kantor pelayanan pajak di kota Palembang. Untuk itu dapat dilihat pada data penerimaan pajak pertambahan nilai dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang pada tabel dibawah ini :

Tahun	Nilai Restitusi	Target Penerimaan	Penerimaan Netto
2014	4.404.807.862	515.050.230.000	497.700.354.890
2015	7.537.752.135	788.951.722.000	575.749.157.481
2016	10.486.064.345	466.560.211.000	477.892.433.958
2017	5.173.138.818	496.787.870.000	697.194.219.453

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada pada tahun 2014 nilai restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 4.404.807.862, pada tahun 2015 nilai restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 7.537.752.135, sedangkan pada tahun 2016 nilai restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 10.486.064.345, dan pada tahun 2017 nilai restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 5.173.138.818.

Dari data di atas dapat diketahui juga bahwa pada tahun 2014 dan 2015 penerimaan pajak pertambahan nilai tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2016 dan 2017 penerimaan pajak pertambahan nilai mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi jika dilihat pada tahun 2016 restitusi Pajak Pertambahan Nilai mengalami kenaikan dari tahun-tahun lainnya (2014, 2015, 2017), yaitu sebesar Rp. 10.486.064.345.

Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan nilai dan kenaikan pajak pertambahan nilai 11 % pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) resmi naik dari 10 persen menjadi 11 % mulai tanggal 1 April 2022. Kenaikan ini merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Menurut pernyataan Vina Wijaya yang merupakan wajib pajak mengatakan:

“Penerapan Restitusi PPN & Kenaikan PPN 11 % pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat berlangsung dengan tertib. Wajib Pajak mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan dalam proses restitusi. walaupun masih ada beberapa hambatan yang memperlambat proses restitusi, akan tetapi, hambatan tersebut telah dapat diselesaikan oleh KPP” (Wawancara Vina Wijaya, 14 Januari 2023).

Menurut Sukardji (2015:590) menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan jati diri PPN sebagai pajak atas konsumsi, maka apabila ternyata jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut, maka kelebihan pembayaran pajak masukan tersebut harus dikembalikan untuk dimasukkan kembali ke kas perusahaan.

Untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak masukan tersebut, PKP dapat mengajukan permintaan pengembalian (restitusi) kepada Direktorat Jenderal Pajak yang pelaksanaannya dilakukan melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Proses penyelesaian restitusi pada Pengusaha Kena Pajak tertentu dilakukan dengan melalui penelitian. Apabila sampai dengan jangka waktu berakhir, Pengusaha Kena Pajak tidak melengkapi seluruh dokumen- dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian, maka permohonan pengembalian tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima. Berikut adalah prosedur pelaksanaan restitusi pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seksi pemeriksaan :

1. Wajib Pajak (WP) melaporkan SPT masa PPN melalui e- filling atau eSPT.
2. Seksi pelayanan mengirimkan nota dinas ke seksi pemeriksaan sesuai ketentuan Ditjen Pajak. Lalu mengusulkan pemeriksaan lewat aplikasi administrasi perpajakan di SIDJP.
3. Setelah disetujui oleh kepala kantor atau kanwil maka diterbitkan Surat

- Perintah Pemeriksaan (SP2) atas WP yang melakukan kelebihan pembayaran PPN.
4. Setelah SP2 terbit selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa pajak.
 5. Setelah laporan hasil pemeriksaan selesai, selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
 6. Seksi pelayanan mencetak produk hukum berupa SKP lalu nanti dikirim ke alamat pajak.
 7. Seksi pelayanan selanjutnya meneruskan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) jika lebih bayar.
 8. Jika Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan SPMKP nya, setelah SPMKP selesai akan dilakukan pengembalian pembayaran pajak kepada WP melalui transfer rekening.

Berikut adalah Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai menurut perwakilan KPP Pratama Ilir Barat Palembang berdasarkan hasil wawancara alga susilowati yang berperan seksi pemeriksaan dan seksi fungsional:

1. Masih adanya WP yang telat menyampaikan SPT Masa PPN, untuk restitusi sehingga seksi pemeriksaan akan telat juga menerbitkan SP2 nya dalam jangka waktu yang sudah disesuaikan.
2. Berkas/dokumen yang diberikan WP tidak lengkap sehingga akan sulit untuk menyesuaikan antara yang dilaporkan WP dengan berkas yang ada di WP.
3. Perusahaan yang mencatat pajak keluaran terkadang tidak melapor sehingga akan menghambat proses restitusi. (Wawancara Alga Susilowati, 15 Februari 2023) Hambatan yang terjadi Menurut pernyataan saya yang merupakan mahasiswa mengatakan :

“Jadi intinya menurut saya hambatan yang terjadi pada proses pencairan karena perfoma penerimaan pajak yang seret. Namun, hal ini terjadi spesifik atas KPP tertentu, tidak terjadi secara nasional”

Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Ilir Barat Palembang dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai :

1. Memberi himbauan kepada WP agar segera melaporkan SPT Masa PPN nya agar SP2 dapat segera diterbitkan dan restitusi akan dapat segera diproses.
2. Memberi himbauan kepada WP yang akan mengajukan Restitusi PPN agar terlebih dahulu melengkapi dokumen atau berkas-berkas yang dibutuhkan agar restitusi dapat segera diproses.
3. Apabila terjadi transaksi jual beli antara misalnya PT. A dengan PT. B yang mana seharusnya PT.B melaporkan pajak keluarannya tetapi tidak dilakukan PT.B maka KPP Pratama Ilir Barat Palembang memberikan solusi dengan

melakukan uji arus yang meliputi uji arus kas dan uji arus barang. Uji arus kas dilakukan dengan cara memeriksa rekening Koran apakah ada PT.A melakukan transfer kepada PT.B sebesar nilai yang tercantum di faktur, jika ada maka PT.A dianggap sudah membayarkan PPN nya. Sedangkan uji arus barang dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen jika memang sudah benar ada barang dan dokumennya.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan restitusi pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh KPP Pratama Ilir Barat Palembang yaitu sudah sesuai dengan prosedur standar tata cara penyelesaian permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan demikian pelaksanaan restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut dapat meminimalisasi adanya penyimpangan prosedur yang dapat dilakukan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang. Karena yang bertanggung jawab atas setiap restitusi yang dilaksanakan bukan hanya Kepala Kantor Pelayanan Pajak saja, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan prosedur restitusi seperti seksi pelayanan, seksi pemeriksaan, seksi fungsional yang ikut andil dalam terlaksananya prosedur restitusi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang agar restitusi kelebihan pembayaran pajak ini dapat berjalan secara optimal sehingga salah satu hak wajib pajak dapat terpenuhi dengan baik.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 %

Ketentuan tentang tarif PPN diatur dalam pasal 7 UU No. 8 Tahun 1983 Sebagaimana terakhir diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 Berikut ini.

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen) yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan dinaikkan menjadi 11% (sebelas persen) per tanggal 1 April 2022.
2. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam daerah pabean. Oleh karena itu,
 - 1) BKP berwujud yang diekspor
 - 2) BKP tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah pabean
 - 3) JKP yang diekspor termasuk JKP yang diserahkan oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean, dikenai PPN dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat diubah menjadi paling

rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut wawancara sub bagian umum Eka Tirta Martino mengatakan : *“Kenaikan pajak 11 % yang ditetapkan UU No 7 tahun 2021 membuat masyarakat harus berusaha keras terhadap kenaikan akan pemenuhan kebutuhan hidup, terutama harga barang & jasa yang akan memperburuk daya beli masyarakat menengah ke bawah dan dikhawatirkan semakin memberatkan pemulihan perdagangan dalam negeri dalam upaya pemulihan perekonomian Indonesia”*. (Wawancara, Eka Tirta Martino, 15 Februari 2023).

Kenaikan Pajak 11% ini sebenarnya tidak ada pengaruh yang menjadikan masyarakat mengalami perekonomian yang sulit, akan tetapi dampak yang ditimbulkan ini justru malah membuat perekonomian masyarakat tidak ada penurunan, jika ada penurunan itu bukan menjadikan masyarakat sulit mendapatkan perekonomian, karena semakin naik harga PPN justru semakin naik pula harga bahan baku produksi dan bahan pokok atas penjualan tersebut.

Keterkaitan Antara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai 11 % pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Keterkaitan antara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan nilai 11 % itu tidak ada berdampak berpengaruh negatif untuk pembayaran PPN dan semakin tinggi jumlah restitusi yang diterima semakin tinggi pula penerimaan PPN dari wajib pajak lainnya.

Menurut penjelasan wawancara Vina Wijaya mengatakan: *“Semakin tinggi kenaikan PPN maka semakin tinggi kelebihan pembayaran PPN yang akan direstitusi”* (Wawancara, Vina Wijaya, 15 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada seksi pemeriksaan KPP Pratama Ilir barat Palembang, restitusi pajak pertambahan nilai tidak menjamin turunnya penerimaan pajak pertambahana nilai, karena yang mempengaruhi penerimaan itu atas Wajib Pajak yang bersangkutan. Dan Wajib Pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang ada banyak dan bukan hanya Wajib Pajak yang melakukan restitusi itu saja. Bisa jadi ada Wajib Pajak baru atau Wajib Pajak sebelumnya yang tidak bermasalah jadi pembayaran pajak pertambahan nilai lebih besar dari tahun sebelumnya.

Memang atas wajib pajak yang bersangkutan bisa mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilainya tapi kalau penerimaan pajak pertambahan nilai tidak secara keseluruhan, dikarenakan penerimaan pajak pertambahan nilai secara keseluruhan akan tertutupi oleh Wajib Pajak lain yang tidak bermasalah. Maka restitusi tidak secara langsung mempengaruhi jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Ini diperjelas oleh praktisi perpajakan yaitu Ibu Rizka Novella selaku konsultan pajak, ia mengatakan bahwa “Sebagai seorang wajib pajak keterkaitan antara restitusi ppn dengan

kenaikan PPN 11 % itu tergantung bisa positif untuk yang transaksi dengan pemerintah.”(Wawancara Rizka Novella, 15 Januari 2023)

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan berikut dapat dibuat berdasarkan apa yang akan terjadi dalam penelitian yang peneliti terima yaitu Pengembalian diperlukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang sebagai akibat dari pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor barang kena pajak dan pengembalian pembayaran yang terutang secara tidak benar sesuai dengan UU KUP Pasal 25-26. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang bukan salah satunya faktor terkena dampak dari proses restitusi karena merupakan wajib pajak yang bersangkutan, wajib pajak lain yang tidak bermasalah akan membayar jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai tidak terlalu menjadi dampak buruk bagi masyarakat maupun wajib pajak sekitar dikarenakan jumlah pendapatan bisa tertutupin selama sistem kebutuhan perekonomian perdagangan terus berjalan.

Saran Dan Ucapan Terimakasih

Kantor Pelayanan Pajak harus selalu memberitahukan dan menasiasi wajib pajak khususnya tentang proses pengajuan dan pengembalian restitusi. Mengingat masih banyak wajib pajak yang belum memahami apa itu restitusi atau bagaimana proses restitusinya, hal ini perlu diperhatikan. Karena penelitian ini hanya mempertimbangkan restitusi pajak dan kenaikan tarif PPN, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitiannya.

Terimakasih kepada seluruh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 22(2), 50-74. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Anam, A., Herawati, R., Prajanto, A., & Kinasih, H. W. (2022). Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Dipengaruhi Oleh Self Assessment System, Surat Tagihan Pajak Dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Tahun 2019-2022). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2).
- Anwari, A., & Bandiyono, A. (2021). Analisis Penyelesaian Permohonan Restitusi Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau. *Educoretax*, 1(1), 1-13. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i1.3>
- Kardiyati, E. N., & Karim, A. (2020). Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kpp

- Cirebon Tahun 2016-2018). *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 17(2), 87. <https://doi.org/10.30651/blc.v17i2.5271>
- Mulyani, S. (2022). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Obat. *Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 2(2).
- Octavia, S., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2015). Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. *Jurnal Perpajakan*, 7(1).
- Putri, V. G., & Subandoro, A. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn 11% Terhadap Penjualan Pada PT X. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 54-58. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.95>
- Rahmadani, S. E., & Munawaroh. (2017). Antisipasi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Ekspor Dan Impor Pada PT YKK ZIPCO Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 4(2). <https://doi.org/10.35137/jabk.v4i2.120>
- Riska Oktavia Dani, Hisnol Djamali, & Annas Lalo. (2022). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. *Akuntansi*, 1(4), 226-239. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.125>
- Sihombing, C. D., Andayani, E., & Suryana, A. (2022). Tinjauan Proses Restitusi Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Jakarta Pluit Periode 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2).
- Supit, W. M., Saerang, D. P. E., & Sabijono, H. (2014). Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 2(3)

Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11 % pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Maria Yolanda, Icha Fajriana

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6.696>
